

PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TAYANGAN TIKTOK TANPA FILTER KHUSUS UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :

Firda Mar'atus Sholikhah

Dosen Pembimbing : M. Tanzil Multazam, S.H.,M.Kn

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2024

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diakui sebagai sarana yang mempermudah kehidupan manusia. Perlu diakui bahwa kemajuan teknologi dapat mengarahkan manusia ke tingkat ketergantungan yang berlebihan dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri. Teknologi diartikan sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimanfaatkan oleh manusia guna mencapai tujuan tertentu. Kemajuan teknologi informasi, yang bermula dari komputarisasi, memperluas proses interaksi antar manusia hingga mencakup berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang signifikan dan populer pada saat ini adalah aplikasi TikTok. Media sosial, termasuk TikTok, memiliki daya tarik yang besar di kalangan berbagai usia, dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial memberikan fitur setiap individu untuk mengekspresikan dirinya, termasuk dalam hal menyalurkan isi hatinya atau terlibat dalam dunia baru yang dihadirkan oleh media sosial.

Berdasarkan Capaian Indonesia perihal masivitas penggunaan media sosial berada pada presentase 60,4% dari keseluruhan jumlah penduduk per 2023. Penggunaan media sosial TikTok tentunya memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam berbagai aspek. Tak dapat dipungkiri anak-anak di era modern ini menggemari aplikasi TikTok karena aplikasi tersebut memiliki karakteristik yang aktif dan milenialnya juga memiliki karakteristik yang kreatif dan inovatif. Utamanya di kalangan anak usia sekolah dasar yang terlihat senang memakai aplikasi TikTok. Pengaruh buruk lainnya jika aplikasi TikTok digunakan secara berlebihan juga akan menghambat proses tumbuh kembang anak, kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga anak-anak menjadi lupa akan senangnya bermain dengan teman-teman seusianya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

“Apakah TikTok melanggar ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak memiliki filter khusus untuk anak pada tayangannya? “

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), Bahan hukum yang digunakan yakni hukum primer dan hukum skunder:

- ❑ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- ❑ Sedangkan bahan hukum skunder yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sebelumnya, seperti jurnal-jurnal resmi, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan.

Penelitian Terdahulu

- ❑ Menurut penelitian dari Gustafian Jayanata (2021) Penelitian ini mengamati dampak negatif dari penggunaan handphone yang berlebihan, seperti kurangnya fokus belajar, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Analisis berfokus pada perspektif hukum, menekankan perlunya pengawasan ketat dari orangtua terhadap aktivitas anak di media sosial. Tanggung jawab orangtua dianggap krusial dalam melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial, serta memastikan karakter dan masa depan anak tetap terjaga. Dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan tablet, kekhawatiran meningkat, terutama terkait penggunaan media sosial TikTok oleh siswa, yang dapat merusak moral dan perilaku mereka.
- ❑ Selanjutnya penelitian dari Andi Widya Nigrum, Andi Nurhayati dan Marhani (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok memiliki dampak yang bervariasi pada karakter tindak tutur siswa. Dampak positif termasuk peningkatan kreativitas, kemampuan mengedit video, rasa percaya diri, dan pengetahuan. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti potensi kecanduan aplikasi. Oleh karena itu, perlu pertimbangan cermat terhadap dampak positif dan negatif ini. Pendekatan bijaksana dalam mengatur dan mengawasi penggunaan TikTok di lingkungan pendidikan diperlukan untuk mencegah dampak negatif.
- ❑ Terakhir ada penelitian dari Maria Tamonob, Monika Wutun, Maria V.D Pabha Swan (2023) menyimpulkan adanya tiga perilaku kecanduan: Medium Users (penggunaan 3-6 jam per hari) dan Heavy Users (lebih dari 8 jam per hari). Kedua, fenomena FOMO (kecemasan sosial) menunjukkan kecanduan dalam mengakses media sosial. Ada dua dampak yang perlu dipertimbangkan: dampak negatif berupa hilangnya kontrol atas penggunaan dan akses ke konten tidak pantas, serta dampak positif seperti pencarian informasi, hiburan, dan perluasan jejaring pertemanan melalui TikTok.

Pembahasan

A. TikTok Melanggar Ketentuan Undang-Undang ITE Tidak Memiliki Filter khusus anak Untuk Tayangannya

Filter khusus untuk melindungi anak-anak seharusnya menjadi perhatian utama bagi pihak Platform TikTok, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Dengan demikian Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan tanpa keandalan dan keamanan yang memadai, serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul dari operasional Sistem Elektronik tersebut.

Pasal 16A ayat (1) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka. Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berinteraksi dengan sistem elektronik tersebut, mengingat kerentanan dan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan produk, layanan dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik. Dan pada ayat (4) menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memberikan perlindungan yang disebutkan pada ayat (1). Mereka diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mencakup batasan usia minimum anak yang dapat menggunakan produk atau layanan mereka, mekanisme untuk memverifikasi usia pengguna anak, serta prosedur pelaporan untuk mengatasi penyalahgunaan produk, layanan, atau fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa lingkungan digital aman dan sesuai bagi anak-anak.

Pembahasan

B. Penegakan Hukum terhadap Tiktok tanpa filter

Apabila ditinjau dari pada Pasal 16B ayat (2) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi yang bisa diambil jika penyelenggara sistem elektronik ini melakukan pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16A, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan. Sanksi administratif ini mencakup beberapa jenis, yaitu teguran tertulis yang berfungsi sebagai peringatan resmi kepada pelanggar, denda administratif berupa penalti finansial yang harus dibayar oleh pelanggar, penghentian sementara di mana aktivitas atau operasional pelanggar dapat dihentikan untuk jangka waktu tertentu, serta pemutusan akses yang berarti akses pelanggar terhadap layanan atau platform tertentu dapat dihentikan sepenuhnya. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bagaimana sanksi administratif ini diterapkan dan diatur akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mencakup rincian tentang prosedur pengenaan sanksi, kriteria pelanggaran yang dikenai sanksi, serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan sanksi administratif tersebut.

Pembahasan

C. Penanganan Masalah dalam Menerapkan Filter Konten di Platform Media Sosial

Dalam upaya menerapkan filter konten di platform media sosial, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa konten yang tidak pantas tidak dapat diakses oleh anak-anak. Pertama, tantangan teknis menjadi salah satu kendala utama. Meskipun teknologi kecerdasan buatan dan algoritma pemfilteran telah mengalami perkembangan pesat, kemampuan untuk secara akurat mendeteksi dan memblokir konten yang tidak sesuai masih terbatas. Algoritma ini perlu terus disempurnakan untuk meningkatkan ketepatan dalam mengenali berbagai jenis konten yang berpotensi berbahaya, termasuk gambar, video, dan teks yang mungkin mengandung bahasa atau visual yang tidak pantas. Regulasi yang masih belum cukup spesifik terkait konten digital tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan anak-anak, serta kurangnya konsistensi implementasi terkait konten digital yang membuat tidak adanya batas atau filter kepada penonton di bawah umur.

Salah satu upaya untuk mereduksi dampak negatif dari pergeseran media di era digitalisasi adalah menanamkan pemahaman tentang literasi media baik kepada anak maupun kepada orang tua sehingga dapat memilah konten media dan mampu menganalisis isi media secara lebih kritis. Jika dikaitkan dengan kehadiran konten negatif, maka Literasi media bertujuan membantu anak berpikir kritis dan menjadi konsumen media yang bijaksana. Cara berpikir kritis yang menjadi core literasi media yang pada akhirnya sangat dibutuhkan dalam menghadapi era perkembangan media digital seperti saat ini

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan hukum terhadap platform media social tidak memiliki filter khusus untuk anak-anak serta tidak memperdulikan dampak bagi anak di bawah umur. Dengan tidak adanya filter khusus pada platform media sosial, hal ini menjadikan anak-anak rentan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan informasi yang menyesatkan. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana undang-undang yang ada dapat menanggulangi masalah ini dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di dunia digital.

Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tayangan TikTok tanpa filter khusus untuk anak di bawah umur sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan berbahaya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi konten digital, termasuk di platform media sosial seperti TikTok. Dengan adanya pengaturan yang ketat, penyedia platform diharapkan dapat lebih proaktif dalam memblokir atau menandai konten yang tidak sesuai untuk anak-anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengakses TikTok tidak terpapar pada konten yang bisa merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Di sisi lain, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan komunitas. Selain upaya hukum, edukasi digital bagi orang tua dan anak-anak tentang penggunaan internet yang aman juga harus ditingkatkan. Pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak sangatlah krusial, serta memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai bahaya dan risiko konten digital. Kombinasi antara regulasi yang ketat dan edukasi yang tepat diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak.

Referensi

- [1] Bahtiar (2020), "Filterisasi Hoax Dari Kemajuan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Tersedia pada: <https://www.lens.org/lens>
- [2] Rabiatul Adawiyah, (2022), "Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Terhadap Kemajuan Bangsa." Tersedia pada: <https://www.lens.org/lens>
- [3] S. Suriati, F. Faridah, dan N. Nursyam (2022), "Peran Orang Tua Dalam Menangani Dampak Negatif Media Sosial Pada Remaja Di Kec. Sinjai Tengah," doi: 10.47435/retorika.v4i1.880.
- [4] M. M. Tamonob, M. Wutun, dan M. V. D. P. Swan (2023), "Aplikasi Tiktok Dan Perilaku Candu Remaja," doi: 10.59895/deliberatio.v3i2.184.
- [5] Dhea Apriana (2023), "8 Cara Jitu Mengatasi Kecanduan Media Sosial Pada Anak." Tersedia pada: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/13/cara-mengatasi-kecanduan-media-sosial-anak>
- [6] Lidya Gusmayati (2022), "Pengaruh Aplikasi Tiktok Bagi Anak Usia Sekolah Dasar - Kompasiana.com." <https://www.kompasiana.com/lidyagusmayanti4124/62e4dcc708a8b5394c737bb5/pengaruh-aplikasi-tiktok-bagi-anak-usia-sekolah-dasar>
- [7] E. Intania, V. F. Hyunanda, dan J. Z. Muttaqin (2022), "Analisis Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi," <https://doi.org/10.20884/1.wk.2022.12.2.5637>.
- [8] Gustafian Jayanata (2021), "Dampak Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Dasar Negeri 42 Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma," Tersedia pada: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8366>.
- [9] A. W. Ningrum, A. Nurhayati, M. Marhani (2023), "Dampak Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Perubahan Karakter Tindak Tutur Siswa," <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v7n02.p104-110>
- [10] M. M. Tamonob, M. Wutun, dan M. V. D. P. Swan (2023), "Aplikasi Tiktok Dan Perilaku Candu Remaja," Tersedia pada: <https://www.lens.org/lens>
- [11] Mike Zaneis (2021), "TikTok Asia Pasifik Raih Sertifikasi TAG Brand Safety," Tersedia pada: <https://newsroom.tiktok.com/in-id/tiktok-asia-pasifik-raih-sertifikasi-tag-brand-safety>
- [12] Pusat Bantuan TikTok (2021), "Pengaturan Privasi Dan Keamanan Remaja" Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-settings-for-users-under-age-18>
- [13] Pusat Bantuan TikTok (2021), "Permohonan Banding Di Bawah Umur Di Tiktok" Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/underage-appeals-on-tiktok>
- [14] Andini Hardiningrum (2022), "Memfilter Tontonan Edukasi Untuk Anak Usia Dini," UNUSA. Tersedia pada: <https://unusa.ac.id/2023/12/13/memfilter-tontonan-edukasi-untuk-anak-usia-dini/>
- [15] Priatno Priatno, Dani Marantika (2017), "Analisa Penerimaan Teknologi Informasi Terhadap Prestasi Anak Menggunakan Metode Technology Acceptance Model." <https://www.lens.org/lens/scholar/article/182-870-219-079-905/main>
- [16] Tahura Malagano, Darpin Darpin (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi," Tersedia pada: <https://www.lens.org/lens>
- [17] E. Perwirawati (2023), "Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial Tiktok," <https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.1.18-29>.

